

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KASUS *NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES* (NCII) DALAM KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* DI KOTA SAMARINDA

Intan Hudzaifah Nur Rahma¹, Rini Apriyani², Nur Aripkah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: intanhdz@gmail.com

Email: riniapriyani@fh.unmul.ac.id, arifkahrika@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the legal protection of victims of Non-Consensual Intimate Images (NCII) as a form of online gender-based violence, in Samarinda. NCII cases often occur around us, but in fact there are only three reports at the Samarinda City Resort Police Force and two reports from the Local Technical Implementation Unit of Samarinda Women and Children Protection for the period 2022-2024. This research uses a socio-legal approach by examining reporting data in Samarinda, the purpose of this research is to analyze between applicable regulations and their implementation, and identify factors that influence criminal law enforcement. The results showed that the implementation of regulations related to NCII was not optimal, influenced by the absence of NCII nomenclature in the current regulations, limited understanding among law enforcement officials and the community, as well as social stigma and fear of victims to report. In addition, criminal law enforcement against NCII cases is influenced by internal and external factors internal and external factors.

Keywords: OGBV, Law Enforcement, Legal Protection, NCII

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai bentuk kekerasan berbasis gender *online* di Samarinda. Kasus NCII sering terjadi di sekitar kita, tetapi kenyataannya hanya ada tiga pelaporan di Polresta Samarinda dan dua pelaporan UPTD PPA Samarinda periode 2022-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan mengkaji data pelaporan di Samarinda, tujuan penelitian ini untuk menganalisis antara peraturan yang berlaku dengan implementasinya, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan terkait NCII belum optimal, dipengaruhi oleh belum adanya nomenklatur NCII dalam peraturan yang berlaku saat ini, pemahaman yang terbatas di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, serta stigma sosial dan ketakutan korban untuk melapor. Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap kasus NCII dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: KBGO, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, NCII

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kehadiran internet sebagai salah satu bukti kemajuan teknologi telah membuka akses komunikasi dan informasi yang luas, mendorong keterbukaan informasi publik, serta memengaruhi pola interaksi sosial. Namun, di sisi lain, kemudahan akses teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia di ranah digital. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.” Perlindungan ini seharusnya juga berlaku dalam pemanfaatan teknologi, termasuk internet dan media sosial. Namun, pada kenyataannya, kemudahan akses internet justru membuka peluang terjadinya tindak pidana baru, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

KBGO merupakan kekerasan yang dilakukan melalui teknologi atau secara daring dengan maksud melecehkan atau merendahkan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya (Kusuma dan Arum, 2019). Satu diantara bentuk KBGO yang sering terjadi adalah *Non-Consensual Intimate Images (NCII)*, yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Fenomena ini semakin marak seiring dengan pesatnya penggunaan media sosial, yang memungkinkan penyebaran konten secara luas dan cepat, sehingga menambah tekanan psikologis dan sosial bagi korban (McGlynn dan Rackley, 2017). Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 mencatat terdapat 1.271 aduan kasus KBGO di Indonesia (dalam <https://komnasperempuan.go.id>). Angka ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di dunia digital dapat menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok rentan. Kasus yang terjadi di Samarinda pada tahun 2024, seorang mahasiswi menjadi korban KBGO di mana tangkapan layar video intimnya disebar di media sosial Instagram dan Facebook. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan ini biasanya menasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dengan motif pelaku bisa berupa alasan ekonomi hingga polemik hubungan personal (dalam <https://prolog.co.id>). Kasus seperti ini tidak hanya melanggar privasi tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap korban baik secara psikologis maupun sosial.

Meskipun telah ada peraturan yang berlaku untuk kasus NCII seperti KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), efektivitas implementasinya masih dipertanyakan. Ini disebabkan oleh adanya celah dalam perlindungan hukum serta peraturan yang ada belum secara spesifik mengatur jenis-jenis KBGO termasuk nomenklatur NCII. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kasus NCII dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Kota Samarinda? (2) Apa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kasus NCII dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Kota Samarinda?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan non-doktrinal (*socio legal research*). Penelitian ini berfokus pada peraturan hukum tertulis dan implementasinya sebagai kenyataan sosial di masyarakat. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan aparat penegak hukum di Polresta Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda. Selain itu, kuesioner juga digunakan untuk melibatkan responden dalam mengukur pemahaman dan kesadaran mereka terhadap isu NCII serta perlindungan hukum korban NCII. Sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus NCII antara lain KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Sementara itu, bahan hukum sekundernya terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai karya tulis lain yang membahas teori serta analisis hukum terkait NCII.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

PEMBAHASAN

Peraturan mengenai *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

NCII merupakan salah satu bentuk KBGO dan termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Ada dua bentuk kasus NCII yaitu konsensual perekaman dan non-konsensual perekaman (McGlynn dan Rackley, 2017). Pada konsensual perekaman, korban menyetujui perekaman konten seksual yang melibatkan dirinya, tetapi tidak menyetujui penyebaran konten intim tersebut, sehingga korban sering dianggap berpartisipasi aktif dalam kasus ini. Adapun pada non-konsensual perekaman, korban tidak menyetujui atau bahkan tidak mengetahui perekaman konten seksual yang melibatkan dirinya, dan juga tidak menyetujui penyebaran konten intim tersebut. Dalam situasi ini korban sepenuhnya dirugikan karena tidak ada persetujuan sama sekali terkait perekaman maupun penyebarluasan konten intim, contohnya termasuk perekaman menggunakan kamera tersembunyi atau pembuatan konten rekayasa seperti *deepfake porn*. Saat ini peraturan yang berkaitan dengan NCII yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Jika berdasarkan Pasal 407 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan NCII atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan bisa termasuk dalam ranah pornografi dan tindak pidana kesusilaan. Namun, ketidakjelasan definisi pornografi berpotensi merugikan korban NCII, karena korban bisa saja dianggap sebagai pelaku "membuat" konten pornografi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban NCII perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dan memberikan keadilan bagi korban (Komnas Perempuan, 2023).
- b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Berdasarkan UU Pornografi, ketentuan mengenai larangan dan pembatasan termasuk ke dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang melarang "membuat" konten pornografi kecuali untuk kepentingan pribadi. Meskipun pasal ini bertujuan melindungi masyarakat dari penyebaran konten pornografi yang merugikan, tetapi implementasinya dalam kasus NCII kompleks dan berisiko mengkriminalisasi korban karena kurangnya kejelasan (Muthiah dan Zuhdy, 2021). Pasal 29 UU Pornografi memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku, namun fokusnya hanya pada pelaku, sehingga berpotensi merugikan korban yang melaporkan karena korban dapat dianggap pihak yang terlibat karena tidak diatur perlindungan hukum terhadap korbannya.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE, NCII dapat dikategorikan sebagai tindakan kesusilaan. UU ITE tidak memiliki rumusan jelas dan tegas mengenai perbuatan yang dapat dipidana terkait penyebaran konten. UU ini tidak secara eksplisit mengatur bahwa penyebaran kepada publik atau penyebaran tanpa persetujuan merupakan unsur penting dalam penentuan pidana. Pasal 27 ayat (1) dan penerapannya hanya menasar pada konten yang melanggar kesusilaan, bukan pada cara informasi atau dokumen elektronik tersebut didistribusikan. Hal ini yang dianggap sebagai kriminalisasi (Rahmawati, 2021). Selain itu, membuka celah kriminalisasi bagi korban NCII dari percakapan pribadi yang tidak bersifat publik atau komersial (Budiman, 2021). Kemudian dalam implementasinya, dapat menjerat korban yang tidak punya maksud untuk berpartisipasi dalam pembuatan, transmisi, maupun distribusi konten yang melanggar kesusilaan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pasal 14 menjelaskan mengenai transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, tetapi tidak disebutkan secara jelas dan spesifik

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

sebagai NCII. Pasal tersebut memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti NCII dan tidak dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk mengatasi modus-modus terkait NCII serta tidak menyebutkan secara rinci mengenai unsur muatan konten yang disebarkan baik itu konsensual atau non-konsensual. Namun, UU TPKS lebih komprehensif dalam membahas mengenai perlindungan korban kekerasan seksual termasuk yang berbasis elektronik.

Perlindungan Hukum Korban *Non-Consensual Intimate Images (NCII)* oleh Aparat Penegak Hukum di Kota Samarinda

Korban NCII mengalami kerugian immateriil, seperti gangguan psikologis, tekanan sosial, hilangnya rasa aman, serta turunnya kepercayaan diri yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan perlindungan hukum yang mencakup tindakan pencegahan sekaligus penegakan hukum. Dalam penanganan kasus NCII, keadilan tidak semata-mata diukur dari pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan dan pemulihan diberikan kepada korban. Sesuai dengan Pasal 67 UU TPKS, korban berhak atas layanan penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang dapat mereka akses, gunakan, dan rasakan secara langsung.

Tabel 1: Jumlah Laporan Kasus NCII di Polresta Samarinda Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Peraturan	Status
1.	2022	1	Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi.	P21 (Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum)
2.	2023	1	Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.	Perkara diselesaikan secara <i>Restorative Justice</i> (RJ).
3.	2024	1	Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.	Perkara diselesaikan secara <i>Restorative Justice</i> (RJ).

Sumber: Polresta Samarinda 2022-2024

Berdasarkan data di atas, kasus yang dilaporkan hanya satu setiap tahunnya padahal banyak sekali kasus NCII yang terjadi di sekitar kita, akan tetapi tidak semua orang mengambil keputusan untuk menindaklanjuti ke ranah hukum, sama halnya dengan kasus NCII yang diterima oleh UPTD PPA berjumlah dua pelaporan di tahun 2023 – 2024. Penyelesaian dilakukan dengan mediasi dan konsultasi terkait permasalahan NCII. Kemudian, penerapan peraturan dalam menangani kasus NCII cenderung menggunakan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi. UU ITE dan UU Pornografi memang mengakomodir kejahatan siber dan lebih berfokus pada pemberian efek jera kepada pelaku, sedangkan kasus NCII ini membutuhkan pemenuhan hak-hak yang optimal untuk korban.

Saat ini, jika merujuk pada UU TPKS, perlindungan serta pemenuhan hak korban diatur secara lebih menyeluruh dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE maupun UU Pornografi. Oleh karena itu, UU TPKS dianggap sebagai regulasi yang paling sesuai dan menjadi acuan utama dalam menangani kasus-kasus seperti NCII. Hal ini disebabkan karena kekerasan seksual semestinya ditangani berdasarkan ketentuan dalam UU TPKS yang berfungsi sebagai *lex specialis*, guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, terutama hak atas pemulihan dan perlindungan privasi (Nasution dkk, 2024). Dengan menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus NCII, aspek kesejahteraan korban ditempatkan sebagai prioritas, mengingat UU ini memiliki pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-based*), berbeda dari peraturan perundang-undangan lain yang lebih umum sifatnya.

Dalam penanganan kasus, UU TPKS mengedepankan posisi korban sebagai fokus utama, berbeda dengan sistem peradilan pidana umumnya yang cenderung berorientasi pada pelaku. Penerapan UU TPKS

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



memiliki peran krusial dalam menjaga kerahasiaan dan privasi korban dalam proses peradilan. Namun, berdasarkan temuan yang diperoleh penulis, aparat penegak hukum di lapangan masih cenderung menyelesaikan kasus NCII dengan mengacu pada UU ITE dan UU Pornografi. Jika penyelesaian kasus NCII masih tetap menggunakan UU ITE dan UU Pornografi maka implementasinya terhambat, hak-hak korban berpotensi terabaikan, dan perlindungan hukum tidak maksimal. UU ITE dan UU Pornografi tidak berperspektif gender yang baik dan tidak memiliki keberpihakan terhadap korban sehingga seharusnya UU TPKS menjadi alternatif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Upaya perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Penguatan regulasi digital: Perlu dilakukan revisi UU TPKS, mengimplementasikan peraturan terkait NCII yang mengedepankan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban, mendorong *platform* media sosial untuk memperbarui kebijakan mereka agar lebih ketat dalam melarang dan menghapus konten NCII, membuat dan menerapkan sistem yang dapat mendeteksi dan menandai konten NCII secara otomatis untuk mempercepat penghapusannya (Safela dkk, 2024).
- b. Edukasi dan sosialisasi: Memberikan informasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang NCII dan keamanan data pribadi (Kominfo, 2022).
- c. Sistem pengamanan digital: Mendorong penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data pribadi agar tidak mudah diakses, memantau aktivitas online untuk mendeteksi potensi penyebaran konten NCII, kerja sama dengan Diskominfo untuk membantu mempercepat proses penghapusan konten NCII berkoordinasi langsung bersama penyelenggara sistem elektronik dan aparat penegak hukum.

Selain itu, upaya represif yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Penegakan hukum: Menindak pelaku penyebaran konten NCII, serta melakukan pemblokiran dan penghapusan konten NCII yang telah tersebar di internet.
- b. Perlindungan hukum: Memberikan pendampingan hukum kepada korban NCII dalam menjalani proses hukum, menyediakan layanan konseling psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma akibat NCII, memfasilitasi program rehabilitasi sosial bagi korban sebagai upaya memulihkan diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.
- c. Pemulihan hak korban: Memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialami akibat penyebaran konten NCII, membantu korban memulihkan nama baik yang tercemar akibat penyebaran konten NCII, memastikan bahwa data pribadi korban dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus NCII di Samarinda

Penegakan hukum pidana terhadap kasus NCII oleh aparat penegak hukum mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan: Pelaporan kasus ke kepolisian; Persiapkan bukti digital (*screenshot*, konten NCII, tautan situs, percakapan, identitas diri/KTP).
- b. Penyidikan: Pengumpulan alat bukti; Penyusunan berkas perkara.
- c. Penuntutan: Penyerahan berkas ke JPU; JPU meneliti kelengkapan berkas (formil & materil).
- d. Persidangan: Proses persidangan (dakwaan, bukti, saksi, putusan hakim); Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, dasar hukum, & prinsip keadilan dalam menetapkan suatu putusan.
- e. Pendampingan korban: Dukungan dan perlindungan korban selama proses hukum (LPSK, LBH, keluarga, atau teman).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kasus NCII bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Adapun faktor internal yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi peraturan terkait NCII tidak optimal
Peraturan yang mengatur tidak menyebutkan secara khusus nomenklatur NCII. Akibatnya, kasus NCII harus 'dijerat' dengan pasal-pasal yang kurang relevan dari KUHP, UU ITE, maupun UU Pornografi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam proses hukum, karena NCII memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan tindak pidana lainnya. Ketidadaan aturan khusus juga mempersulit penegak hukum dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam kasus NCII, serta dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban.
- b. Faktor penegak hukum
Minimnya pemahaman perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan UU TPKS, UU TPKS seharusnya dapat digunakan dalam kasus NCII karena UU TPKS merupakan peraturan yang lebih mendalam terkait kasus NCII, terutama jika terdapat unsur kekerasan seksual di dalamnya. Namun, jika tidak didukung dengan pemahaman perspektif gender, maka penegak hukum tidak menyadari unsur kekerasan seksual pada kasus NCII atau kesulitan membuktikan unsur tersebut (Kominfo, 2022).

Kemudian, adanya pengaruh dari faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi
Kemajuan teknologi memungkinkan pelaku NCII untuk terus menemukan cara baru dalam melakukan kejahatan, sementara konten intim yang disebar secara ilegal dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas melalui berbagai *platform* digital. Konten intim yang diunggah ke internet dapat dengan cepat menyebar ke berbagai *platform* dan negara, sehingga sulit untuk ditarik kembali atau dihapus sepenuhnya (SAFEnet dan Oxfam Indonesia, 2022).
- b. Faktor sosial
Stigma negatif terhadap korban menyebabkan korban cenderung tidak mau melaporkan ke pihak yang berwenang dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat mengenai hak-hak korban dan peraturan yang mengatur tentang NCII.
- c. Faktor dari korban
Ketidaktahuan akan prosedur hukum yang rumit, ditambah trauma psikologis mendalam yang menyulitkan korban untuk memberikan keterangan atau mengikuti proses hukum.
- d. Faktor pendukung
Peran aktif dari lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pendampingan dan advokasi terhadap korban NCII. Kemudian diperlukan kerjasama dengan *platform* digital untuk mencegah penyebaran konten NCII dan membantu proses hukum.

Dalam penelitian ini juga menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data sebagai alat penelitian untuk mengukur pemahaman masyarakat di Samarinda terkait NCII sebagai bentuk KBGO dan perlindungan hukumnya. Kuisisioner ini terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis dengan 45 responden diantaranya 41 mahasiswa dan empat pekerja. Berikut hasil data responden:

- a. Pemahaman mengenai NCII: Mayoritas masyarakat mengenal NCII sebagai bentuk KBGO tetapi belum sepenuhnya memahami terkait NCII, peraturan yang digunakan, dan perlindungan hukumnya.
- b. Persepsi hukum: Penggunaan UU ITE dan UU Pornografi banyak dipilih oleh responden sebagai dasar hukum penyelesaian kasus NCII, artinya bahwa masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami UU TPKS atau menganggap kedua peraturan tersebut lebih relevan dan efektif.
- c. Pengalaman responden terhadap kasus NCII: Ada tiga responden yang pernah menjadi korban, dua responden pernah menjadi saksi, dan dua responden pernah menjadi pendamping kasus NCII.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Pelaku berasal dari berbagai hubungan (pacaran, pertemanan, keluarga, media sosial, HTS, orang asing). Analisis dari data kuisioner tersebut bahwa ditemukan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana NCII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara korban dan pelaku memiliki korelasi yang signifikan dalam kasus NCII. Mayoritas korban memiliki hubungan personal yang dekat dengan pelaku, seperti hubungan romantis, persahabatan, atau hubungan kekeluargaan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kepercayaan dan ketidakseimbangan relasi kuasa dalam hubungan interpersonal merupakan elemen krusial yang memicu terjadinya NCII. Pelaku sering kali mengeksploitasi dinamika relasi ini untuk memperoleh atau menyebarkan konten intim korban tanpa izin. Selain itu, faktor teknologi juga berperan sebagai fasilitator terjadinya NCII misalnya media sosial, aplikasi kencan, dan *platform* daring lainnya menjadi sarana bagi pelaku untuk berinteraksi dengan korban, memperoleh akses ke konten intim, dan mendistribusikannya secara luas.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban NCII di Samarinda masih belum optimal akibat belum adanya nomenklatur spesifik NCII dalam peraturan yang ada saat ini, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat, serta stigma dan ketakutan yang dialami korban. Penegakan hukum pidana yang mencakup laporan, penyelidikan, penuntutan, dan persidangan ini dipengaruhi oleh faktor internal mencakup implementasi peraturan dan pemahaman APH, kemudian faktor eksternal berupa teknologi, sosial, faktor korban, dan pendukung. Upaya meningkatkan perlindungan dengan memperkuat pemahaman mengenai NCII, merevisi UU TPKS agar lebih spesifik, meningkatkan kapasitas APH terutama dalam digital forensik, menghapus stigma di masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan *platform* digital.

REFERENSI

- Aini Muthiah, D. N., & Zuhdy, M. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 44.
- Budiman. (2021, Maret). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- KOMINFO. (2022). *Indonesia Digital Literacy Program*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). *Kertas Kebijakan: Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Komnas Perempuan.
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Panduan Materi*. SAFEnet.
- McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). *Image-Based Sexual Abuse*. Oxford University Press.
- Nasution, A. V. A., Suteki, & Lumbanraja, A. D. (2024). Prospek Pemenuhan Right to be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(2), 7.
- Prolog. (2024, 29 Agustus). *Kasus KBGO di Samarinda: Ketika Kepercayaan Dikhianati, Konten Intim Disebar*.
- Rahmawati, M. (2021, September). *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Safela, A. W., Mahmud, H., & Dewi, N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ditinjau dari UU ITE. *Jurnal Dimensi Unrika*, 13(1), 39.
- SAFEnet dan Oxfam Indonesia. (2022, Maret). *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:

